



## **BUPATI PANGANDARAN**

---

### PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 28 TAHUN 2014

#### TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi masing-masing organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tugas, fungsi dan tata kerja Unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB;
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
6. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Satpol PP, lembaga lain dan Staf Ahli.
8. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran.

9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran.
10. Unsur Pengarah BPBD adalah Pengarah BPBD Kabupaten Pangandaran.
11. Unsur Pelaksana BPBD adalah Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor
14. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit
15. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror.
16. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
17. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
18. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
19. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

## BAB II ORGANISASI

### Bagian Kesatu Unsur Organisasi

#### Pasal 2

- (1). Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Unsur Pengarah;
  - c. Unsur Pelaksana:
    1. Kepala Pelaksana Badan
    2. Kepala Sekretariat
    3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
    4. Seksi Kedaruratan dan Logistik
    5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
    6. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2). Kepala Badan dijabat secara ex-officio oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
- (3). Unsur Pengarah BPBD terdiri dari Instansi Pemerintah dan masyarakat profesional, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (4). Unsur Pelaksana berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (5). Unsur pelaksana BPBD, dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Bagian Kedua  
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1  
Kepala BPBD

Pasal 3

- (1). Kepala BPBD mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2  
Unsur Pengarah

Pasal 4

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah mempunyai fungsi:
  - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah; memantau; dan
  - b. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan
  - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Paragraf 3  
Unsur Pelaksana

Pasal 5

- (1) Unsur pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD.
- (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, yang meliputi :
  - a. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulan Bencana Daerah;
  - b. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
  - c. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - f. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - g. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - h. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - i. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Daerah ini, BPBD mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
  - c. pengkoordinasian kebijakan operasional dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
  - d. penyusunan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan, pencegahan bencana, mitigasi dan peringatan dini, kesiapsiagaan penanganan bencana, rehabilitasi, rekonstruksi, dan kelembagaan penanganan bencana;

- e. pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- f. pengkajian masalah strategis di bidang penanggulangan bencana;
- g. pengurangan risiko bencana;
- h. pengkomandoan unsur pelaksana yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana
- i. pencegahan bencana, mitigasi, dan peringatan dini;
- j. pengkajian dan pemetaan risiko bencana;
- k. pemetaan kawasan rawan bencana;
- l. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional
- m. penanggulangan bencana;
- n. pengelolaan ketatausahaan badan

Paragraf 4  
Kepala Sekretariat

Pasal 6

- (1) Kepala Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Sekretaris pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program, pengelolaan tata laksana organisasi serta pemberian layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sekretaris pelaksana menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat;
  - b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan umum kantor;
  - c. melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat;
  - d. melaksanakan pengendalian internal badan;
  - e. melaksanakan pengumpulan dan penyajian data dan informasi bidang kebencanaan di daerah;
  - f. mengelola sistem informasi, pelayanan data dan informasi di bidang penanggulangan bencana daerah;
  - g. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, menyusun rencana kegiatan dan anggaran badan;
  - h. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja badan;
  - i. melaksanakan sistem pengendalian internal badan;
  - j. menyusun rincian tugas badan;
  - k. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan badan;
  - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan badan;

- m. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan badan;
- n. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan badan;
- o. menyusun laporan akuntabilitas kinerja badan;
- p. melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional badan;
- q. melaksanakan pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan serta penyusunan laporan di lingkungan badan;
- r. melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga di lingkungan badan;
- s. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional ketatausahaan; dan
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

#### Paragraf 5

#### Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

#### Pasal 7

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis di bidang Pencegahan terjadinya Bencana Alam dan merumuskan langkah-langkah antisipasi terjadinya Bencana Alam
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - b. menyusun rencana strategis di bidang pencegahan, mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan pada prabencana;
  - c. menyusun perumusan kebijakan umum di bidang pencegahan, mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan;
  - d. menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan;
  - e. melaksanakan koordinasi di bidang pencegahan, mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan;
  - f. melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan;
  - g. pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;
  - h. melaksanakan identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, melaksanakan analisis resiko bencana;
  - i. menerapkan dan menjalin hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - j. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;



k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Paragraf 6  
Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 8

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis pada saat tanggap darurat bencana dan penyaluran Logistik pasca terjadinya Bencana Alam.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Seksi Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kedaruratan dan Logistik;
  - b. merumuskan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
  - c. merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
  - d. melaksanakan koordinasi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
  - e. melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
  - f. penentuan strategi keadaan darurat bencana;
  - g. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - h. pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan;
  - i. melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana;
  - j. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
  - k. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang kedaruratan dan logistik;
  - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kedaruratan dan Logistik.

Paragraf 7  
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 9

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis pemulihan dan Rekonstruksi wilayah pasca terjadinya Bencana Alam.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

- b. merumuskan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. melaksanakan koordinasi di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- e. melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- f. melaksanakan koordinasi rehabilitasi pada wilayah pasca bencana;
- g. melaksanakan koordinasi pemulihan dan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana;
- h. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- i. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi..

Paragraf 8  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi badan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas Badan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagai pelaksanaan teknis dibidang Penanggulangan Bencana Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.

- (3) Kepala Badan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 12

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga Hal Mewakili

### Pasal 13

Dalam hal Kepala Badan berhalangan menjalankan tugas tertentu, Kepala Badan dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

## BAB IV KEPEGAWAIAN

### Pasal 14

- (1) Kepala Pelaksana Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.
- (2) Kepala Pelaksana Badan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijakan dan/atau Keputusan Bupati dalam bidang kepegawaian.
- (3) Kepala Pelaksana Badan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan dan pembinaan kepegawaian.
- (4) Kepala Pelaksana Badan wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) pegawai di lingkungan Badan setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Kepala pelaksana Badan menyiapkan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri dengan persetujuan Bupati.
- (6) Pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
Pada Tanggal 27 Januari 2014

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. ENDJANG NAFFANDY


Diundangkan di Parigi  
Pada Tanggal 27 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2014 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H., M.Si  
Pembina IV/a  
NIP. 19701002 199901 1 001